

**MENGGAGAS KAJIAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG
PESANTREN DI KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR**

Oleh

Winarto^{*1}, Dian Muhammad Hakim²

¹Universitas Islam Balitar, ²UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
e-mail: ^{*1}alfiyatulgus45@gmail.com, ²hakim@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Agama RI, jumlah Pesantren terdaftar di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 berjumlah 4.452. Angka ini menunjukkan penyebaran jumlah Pesantren di Jawa Timur merata di seluruh Kabupaten dan Kota, jumlah tertinggi berada di Kabupaten Jember dengan jumlah sebanyak 611, sedangkan paling sedikit berada di Madiun, sebanyak 8 pesantren. Perubahan eksistensi kelembagaan Pesantren di Jawa Timur saat ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren, sesuai dengan harapan para tokoh ulama' di Jawa Timur, terutama pengakuan Pemerintah secara yuridis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur bersepakat bahwa Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren secara umum sudah mengakomodir berbagai kepentingan yang strategis tentang upaya pengembangan secara kelembagaan. Maka, urgensi kajian naskah akademik peraturan daerah tentang pesantren perlu optimalkan di setiap Kabupaten dan Kota dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk afirmasi dan memfasilitasi pesantren melalui fungsi pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat.

Kata Kunci: Kajian Akademik Pesantren, Peraturan Daerah

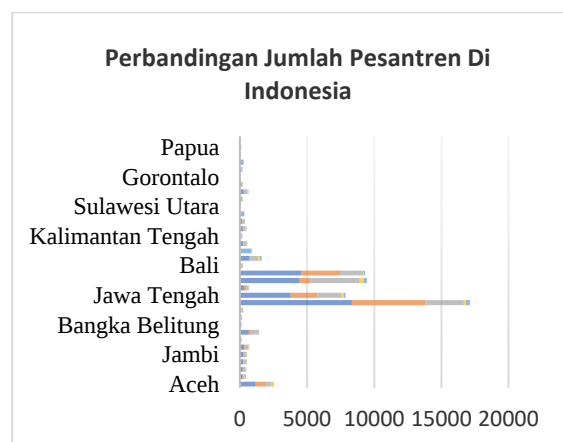
PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 meniscayakan perubahan kondisi global yang berdampak pada penataan kelembagaan pendidikan Islam, khususnya kelembagaan pesantren. Perubahan sistem kelembagaan pondok pesantren menjadi penanda perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Dhofier, ciri-ciri pesantren memiliki karakteristik dan corak tradisional yang berakulturasi terhadap budaya nusantara. Maka, untuk menjawab perubahan dan situasi global, paradigma dan arah baru pengelolaan pondok pesantren, perlu adanya kehadiran negara dalam bentuk kebijakan peraturan daerah, terutama setelah diterbitkan kebijakan Presiden terhadap sistem kelembagaan pondok pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021

tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang berpengaruh terhadap eksistensi pesantren di Indonesia.

Perubahan dan situasi global, paradigma dan arah baru pengelolaan pondok pesantren perlu adanya kehadiran negara dalam bentuk kebijakan peraturan daerah sampai di tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kota, terutama setelah diterbitkannya kebijakan perundang-undangan terhadap kelembagaan pondok pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang berpengaruh terhadap eksistensinya dari aspek pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia.

Perkembangan dan pertumbuhan Pondok Pesantren mengalami tantangan dan dinamika sepanjang sejarah Indonesia, terutama pada aspek eksistensi pesantren dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Perubahan kebijakan pesantren dalam pendidikan nasional terjadi secara signifikan di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pesantren lebih diakui secara konstitusional dan institusional terutama sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah dan kemudian dikeluarkan kebijakan secara khusus kepada Pesantren yaitu kebijakan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara terhadap eksistensi pesantren. Selama ini kontribusi pesantren terhadap kemajuan pembangunan di Indonesia, utamanya dalam pendidikan sudah diakui dan dirasakan manfaatnya oleh pengambil kebijakan terutama oleh aparat pemerintah dan masyarakat.



Hal ini dapat dicermati pada Himpunan Perundang-undangan dalam sistem pendidikan nasional ditemukan kebijakan pemerintah yang memasukkan pesantren dalam pendidikan jalur luar sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen Binbaga Islam, 1998). Secara eksplisit bab III pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan

jabatan kerja, pendidikan kedinasan pendidikan kejuruan.

Perubahan dan perkembangan eksistensi kelembagaan pesantren saat ini, sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan pesantren, alim ulama' di Jawa Timur memberikan respon kesangsian terhadap kebijakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah.

Pemerintah daerah bersama legislatif perlu untuk merancang peraturan daerah untuk menyesuaikan beberapa aturan dalam klausul di setiap butir-butir BAB dan Pasal yang sudah ditetapkan. Naskah akademik kebijakan daerah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren perlu untuk dibuat oleh seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Kebijakan yang bersifat urgen ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kebijakan daerah atau produk hukum tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren sebagai pelaksanaan dari fungsi fasilitasi sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren.

Peraturan Presiden di atas, menyebutkan bahwa dana abadi pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan pesantren, alim ulama' memberikan respon kesangsian terhadap kebijakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah.

METODE

Penyusunan gagasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Pesantren menggunakan pendekatan

.....
kualitatif, berdasarkan konteks penelitian dan studi studi literatur (*library research*), peneliti memandang kajian ini secara komprehensif. Secara yuridis penyusunan gagasan naskah akademik disusun menggunakan pendekatan *statute approach*, suatu Pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan berbagai persoalan dalam pengelolaan pendidikan Pesantren secara umum maupun persoalan pengelolaan dan pengembangan pendidikan Pesantren dalam situasi khusus atau tertentu.

Penyusunan dan rancangan gagasan naskah akademik ini mengacu pada peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan undang-undang pada aspek landasan yuridis mengacu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-0. PP. 01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Filosofis

Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan dan keagamaan yang ada di Indonesia. Secara lahiriyah, pesantren pada umumnya merupakan suatu komplek bangunan yang terdiri dari rumah kiyai, masjid, pondok tempat tinggal para santri dan ruangan belajar. Di sinilah para santri tinggal selama beberapa tahun belajar langsung dari kiyai dalam hal ilmu agama. Meskipun dewasa ini pondok pesantren telah tumbuh dan berkembang secara bervariasi (Patoni: 2007).

Kata "Pondok Pesantren" merupakan gabungan antara kata pondok dan pesantren. M. Arifien, menyatakan pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistim asrama (komplek) dimana santri-santri

menerima pendidikan agama melalui sistim pengajian yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan kiai dengan ciri khas yang bersipat karismatik (Patoni: 2007). Sementara Qomar Mujamil mendefinisikan pondok pesantren sebagai tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen (Qomar: 2012)

Amin Abdullah mendeskripsikan bahwa dalam berbagai variasinya, dunia pesantren merupakan pusat persemaian, pengalaman dan sekaligus penyebaran ilmu-ilmu keislaman. Sementara mastuhu mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku hidup sehari-hari (Mithohar: 2007).

2. Tinjauan Historis dan Sosiologis

Secara historis dan kultural, pesantren tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang bercorak sufistik dan mistik. Pesantren banyak menyerap budaya masyarakat jawa pedesaan yang ada pada saat itu cenderung statis dan sinkretis. Oleh karena itulah, disamping karena basis pesantren adalah masyarakat pinggiran yang berada di desa-desa, pesantren sering disebut sebagai masyarakat atau Islam tradisional. Dari sekian banyak lembaga pendidikan yang ada ataupun pernah muncul di Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan pesantren memiliki kultur khas yang berbeda dengan budaya di sekitarnya, sehingga ia disebut sebagai sebuah sub-kultur yang bersifat *idiosyncratic*.

Di masa penjajahan Belanda, pesantren merupakan pendidikan swasta nasional yang setiap saat mengilhami jiwa patriotisme yang mampu membakar semangat perlawanan

.....
menghadapi kezaliman pemerintah kolonial Belanda. Sejarah mencatat sejak pemerintahan dibawah Trunojoyo hingga pemberontakan Sumbernyowo dan Pangeran Diponegoro diilhami oleh pesantren, karena di pesantren-pesantren terdapat sejumlah besar para santri yang ditempa semangat anti kezaliman dan penjajahan yang setiap saat bisa dikomandoi untuk berjihad oleh para kiyai yang punya kharisma tinggi di kalangan para santrinya.

Menurut Nurcholis Majid, pesantren atau pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional (Wahid: 1999). Dari segi histori pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman, tetapi juga mengandung keaslian Indonesia (*indigenous*). Sebab, lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak pada masa kekuasaan Hindhu-Budha. Sehingga Islam meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Tentunya hal ini tidak berarti mengecilkan peranan Islam dalam memelopori pendidikan di Indonesia (Wahid: 1999).

3. Tinjauan Yuridis: Kebijakan Undang-Undang Tentang Pesantren

Kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pendidikan pesantren *non-formal* berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat sebagai dasar pendidikan agama Islam. Sasaran dari pendidikan *non-formal* ini adalah para pelajar yang bermaksud untuk menimba ilmu agama.

Sejak berlaku Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pesantren diakui sebagai lembaga atau institusi. Pesantren merupakan bagian dari pendidikan keagamaan, mulai diperhatikan dalam proses menyelenggarakan pendidikan. Seperti halnya lulusan pondok pesantren yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal bisa menjadi pendidik pada mata pelajaran agama, hal ini juga telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, membuktikan bahwa keberadaan pendidikan pesantren benar-benar sudah diakui. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ialah adanya sistem penjamin mutu pendidikan pesantren. Pada pasal 26 ayat 2 dijelaskan sistem penjamin mutu berfungsi untuk melindungi kemandirian pendidikan pesantren, mewujudkan pendidikan bermutu dengan memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Kemudian pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa sistem penjamin mutu diarahkan untuk peningkatan kualitas dan daya saing *competitive* sumber daya pesantren, sebagai penguatan pengelolaan pesantren, dan untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah.

4. Tinjauan Yuridis: Kebijakan Peraturan Presiden Tentang Pesantren:

Dalam peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai keniscayaan menjalankan pendidikan keagamaan. Selain kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah, berikutnya kebijakan penguatan pondok pesantren dapat ditinjau melalui kebijakan Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 Tahun 2014 tentang pedoman perizinan Operasional Pondok Pesantren, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal (Erfandi: 2021)

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan

pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (PP: 2021).

Pada Pasal 2 BAB I dijelaskan bahwa Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP: 2021) menjelaskan pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi: fungsi pengajaran atau pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat (PP: 2021)

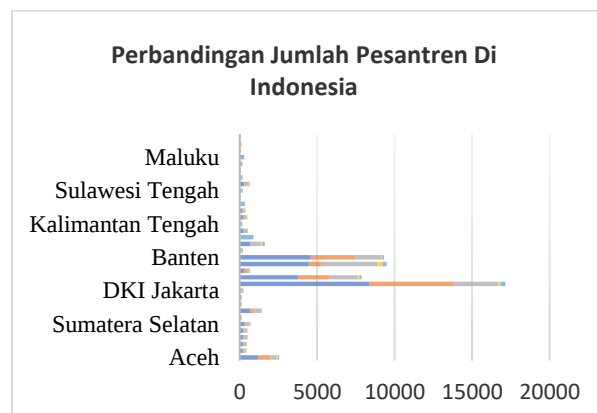
Pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga pemerintah negara asing yang diberikan melalui Pemerintah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP: 2021)

5. Konteks Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Pesantren:

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Agama RI, jumlah Pesantren terdaftar di Provinsi Jawa Timur berjumlah 4.452. Angka ini menunjukkan penyebaran jumlah Pesantren di Jawa Timur merata di seluruh Kabupaten dan Kota, jumlah tertinggi berada di Kabupaten Jember dengan jumlah sebanyak 611, sedangkan paling sedikit berada di Madiun, sebanyak 8 pesantren.

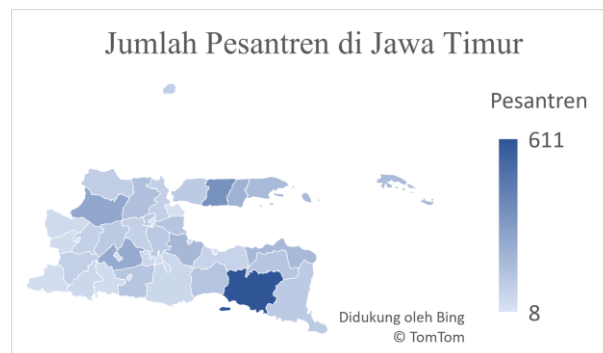
Sedangkan perbandingan Provinsi Jawa Timur dengan seluruh provinsi di Indonesia yaitu: lembaga Pesantren di Indonesia sebanyak 26.975 pesantren, jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 8.343, dan paling sedikit berada di Provinsi Papua sebanyak 18 pesantren. Sedangkan pesantren Provinsi Jawa

Timur sebanyak 4.452, terbanyak kedua dari provinsi Indonesia (ditpdpontren.kemenag).



Sumber: Data Kementerian Agama, 2021

Jumlah Pesantren di Negara Indonesia di tahun 2021 sebanyak 26.975 pesantren, jumlah terbanyak berada di wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 8.343, sedangkan jumlah paling sedikit berada di Provinsi Papua sebanyak 18 pesantren. Jawa Timur berjumlah 4.452 yaitu terbanyak kedua dari provinsi di Indonesia (ditpdpontren.kemenag).



Sumber: Data Kementerian Agama, 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa penyebaran jumlah Pesantren di Jawa Timur terdistribusi merata di seluruh Kabupaten dan Kota, jumlah tertinggi berada di Kabupaten Jember dengan jumlah pesantren terdaftar sebanyak 611, sedangkan jumlah paling sedikit berada di Kota Madiun, sebanyak 8 pesantren.

Pemerintah daerah bersama lembaga legislatif perlu untuk merancang peraturan daerah untuk menyesuaikan beberapa aturan dalam klausul di setiap butir-butir BAB dan Pasal yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan presiden. Kajian Naskah Akademik tentang proses penyelenggaraan dan pengelolaan pondok pesantren di Jawa Timur dilatarbelakangi oleh tidak meratanya aspek kebijakan daerah atau produk hukum tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pesantren sebagai pelaksanaan dari fungsi afirmasi dan fasilitasi sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam melakukan kajian Naskah Akademik tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pesantren perlu di optimalkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Jawa Timur terhadap pesantren. Dengan adanya kajian Naskah akademik tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pesantren diharapkan akan menjadi landasan pijak sebagai langkah awal untuk merumuskan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren sebagai wujud afirmasi dan rekognisi pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Malang dapat lebih mudah dan cepat berkembang menjadi pesantren yang berkualitas dan bermutu.

Di sisi lain, maraknya pemberitaan media massa tentang paham ekstrimisme dan radikalisme yang terjadi di Jawa Timur yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai ekspresi keberagaman yang muncul dari proses ajaran pesantren menandakan fungsi pesantren dalam ranah dakwah perlu diperkuat oleh kebijakan pemerintah daerah melalui lintas program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) misalnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan lain-lain.

Pesantren dapat menjadi ujung tombak dalam melawan faham ekstrimisme dan radikalisme dengan menyebarkan nilai-nilai islam *rahmatan lilalamin*. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama program dengan pesantren, misalnya dengan membuat agenda dakwah rutin di lokasi-lokasi yang terdeteksi terpapar faham ekstrimisme dan radikalisme.

Beberapa contoh program yang berorientasi pada fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pondok pesantren di wilayah Jawa Timur adalah Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa bangunan tempat tinggal santri, masjid, tempat mengaji, tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) dan seluruh sarana prasarana pendukung lainnya. Dengan adanya bantuan sarana prasana tersebut diharapkan aktifitas pendidikan di Pesantren dapat dijalankan secara maksimal. Bantuan fasilitasi kesehatan juga penting diberikan kepada Pesantren, lingkungan yang sehat akan membentuk santri yang sehat dan santri yang sehat adalah cerminan dari masyarakat yang sehat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Perubahan kelembagaan Pesantren di Jawa Timur saat ini mengalami masa transisi yang berdampak pada sistem pengelolaan kelembagaan, terutama sejak dikeluarkannya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren, sesuai dengan harapan para tokoh ulama' di Jawa Timur, terutama pengakuan Pemerintah secara yuridis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur bersepakat bahwa Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren secara umum sudah mengakomodir berbagai kepentingan yang strategis tentang upaya pengembangan secara kelembagaan. Maka, urgensi untuk melakukan kajian naskah akademik peraturan daerah tentang pesantren perlu optimalkan di setiap Kabupaten dan Kota

.....
dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk afirmasi dan memfasilitasi pesantren melalui fungsi pendidikan agama, dakwah, dan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muthohar. (2007). AR. *Ideologi pendidikan pesantren*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Azra, Azyumardi. (1997). *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan*, dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta; Paramadina
- Bakri, M., & Werdaningsih, D. (2017). *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren, Belajar dari Best Practice Pendidikan Karakter Pesantren dan Kitab Kuning. Cet. II*. Jakarta: Nirmana MEDIA.
- Depag RI (2001) Pondok Pesantren, Jakarta; Departemen Agama
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Masykuri Bakri. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis* Surabaya: Visipress Media,
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2021) *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills
- Mujamil Qomar. (2002). *Pesantren dari Transpormasi Metodologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, dalam Himpunan
- Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam), Depag RI; Ditjen Binbaga Islam,

1998.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, JDIH
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003. (2003) *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depag
- Wiyono, D. (2017). *Pemikiran Pendidikan Islam: Konseptualisasi Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Intelektual Islam Klasik*. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (3), 164 - 179.
<https://doi.org/10.31538/ndh.v2i3.180>